



KEMENTERIAN PERTANIAN INSPEKTORAT JENDERAL

KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

NOMOR B. 12.99 /KPTS/KU.039/G/05/2021

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS REVIU TAMBAHAN PENGGUNAAN
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu dilakukan penelaahan guna memperoleh keyakinan terbatas terhadap suatu kegiatan sesuai dengan standar, rencana dan norma yang telah ditetapkan;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan reviu sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Jenderal tentang Pedoman Teknis Reviu Usulan Tambahan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lingkup Kementerian Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersumber Dari Kegiatan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 136);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 171);

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.02/2014 tentang Petunjuk Penyusunan rencana Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 1053);
13. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
14. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
15. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/PW.310/12/2018 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern Lingkup Kementerian Pertanian;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/ Permentan/OT.040/12/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pedoman Teknis Reviu Usulan Tambahan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lingkup Kementerian Pertanian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan Reviu Usulan Tambahan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lingkup Kementerian Pertanian.

- KETIGA : Dalam setiap pelaksanaan penugasan Evaluasi Program dan Kegiatan Strategis Lingkup Kementerian Pertanian, auditor wajib berpedoman pada Pedoman Teknis ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Mei 2021

Plt. INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN,



BAMBANG

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian RI;
2. Pimpinan Tinggi Madya Lingkup Kementerian Pertanian.
3. Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN
NOMOR B- /Kpts/ /G/ /2021
TANGGAL 2021
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS REVIU USULAN TAMBAHAN
PENGUNAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN
PAJAK

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah dalam pelayanan, pengaturan, perlindungan masyarakat, kepastian hukum, dan pengelolaan kekayaan negara, termasuk pemanfaatan sumber daya alam dalam rangka pencapaian tujuan nasional serta kemandirian bangsa sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat mewujudkan suatu bentuk penerimaan negara yang disebut sebagai Penerimaan Negara Bukan pajak (PNBP).

Usaha Pemerintah untuk meningkatkan PNBP menghadapi kendala dan tantangan, diantaranya lamanya proses penyusunan tarif PNBP, kurangnya motivasi instansi pengelola PNBP dalam mengoptimalkan PNBP, lemahnya fungsi verifikasi atas kewajiban PNBP terhadap wajib bayar PNBP, kurangnya tingkat kepatuhan instansi pengelola PNBP dan wajib bayar terhadap ketentuan pengelolaan PNBP.

Permasalahan dan kendala ini membutuhkan koordinasi antara Kementerian/Lembaga selaku instansi pengelola PNBP dengan instansi terkait seperti Kementerian Keuangan, Mitra Instansi pengelola PNBP, Pemerintah Daerah, BPKP dan lain-lain. APIP Kementerian/Lembaga juga berperan aktif dalam membenahi sistem pengelolaan PNBP di lingkungan Kementerian/Lembaga dengan memberikan rekomendasi hasil pengawasan kepada Instansi Pengelola PNBP.

Reviu Usulan Tambahan Penggunaan PNBP oleh APIP pada hakikatnya bertujuan membantu instansi pengelola PNBP untuk memperoleh keyakinan

terbatas bahwa kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan ketentuan seperti kewajiban penggunaan PNBPN sesuai izin penggunaan dari Kementerian Keuangan.

Definisi Reviu Usulan Tambahan Penggunaan PNBPN

APIP Kementerian/Lembaga melakukan pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan PNBPN secara berkesinambungan dan terencana berdasarkan manajemen risiko dan/atau pengawasan sewaktu-waktu. Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan APIP adalah melalui Reviu.

Reviu merupakan penelaahan dokumen suatu kegiatan untuk memperoleh keyakinan terbatas bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.

B. Tujuan Reviu Usulan Tambahan Penggunaan PNBPN

Reviu Usulan Tambahan Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas tentang penggunaan PNBPN serta menghasilkan rekomendasi perbaikan agar penggunaan PNBPN sesuai dengan peraturan perundangan atas pengelolaan PNBPN lingkup Kementerian Pertanian.

C. Ruang Lingkup dan Sasaran Reviu

Ruang lingkup pelaksanaan Reviu Usulan Tambahan Penggunaan PNBPN, meliputi :

1. Capaian pelaksanaan kegiatan pengelolaan PNBPN pada Satker, mencakup aspek tingkat kepatuhan Satker selaku Instansi Pengelola PNBPN terhadap peraturan perundang-undangan.
2. Penilaian tingkat efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan PNBPN.

Reviu Usulan Tambahan Penggunaan PNBPN dilaksanakan terhadap satker lingkup Kementerian Pertanian yang memiliki kontribusi dan potensi PNBPN yang signifikan.

D. Dasar Hukum Pelaksanaan Reviu

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Pasal 57 ayat (1).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN yang berlaku pada Kementerian Pertanian;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152 Tahun 2014 tentang Petunjuk Penyusunan Rencana Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian/Lembaga.

E. Objektivitas dan Kompetensi Tim Reviu Usulan Tambahan Penggunaan PNBPN

Kompetensi yang dibutuhkan oleh APIP dalam melakukan Reviu Usulan Tambahan Penggunaan PNBPN yaitu :

1. Menguasai dasar-dasar reviu
2. Menguasai teknik komunikasi
3. Memahami proses bisnis atau tugas dan fungsi Instansi Pengelola PNBPN
4. Memahami analisis basis data

F. Penyiapan Petunjuk Teknis Reviu

Petunjuk Teknis Reviu (PTR) disusun agar pelaksanaan reviu dapat terarah, efektif dan efisien, sehingga tujuan reviu yaitu memberikan keyakinan akurasi, keabsahan, informasi yang disajikan dalam pengajuan penggunaan atas kelebihan PNBPN. PTR terdiri atas langkah-langkah dan teknik yang akan dilakukan dalam pelaksanaan reviu.

G. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan Reviu Usulan Tambahan Penggunaan PNBPN adalah menghasilkan pengajuan penggunaan PNBPN yang berkualitas dan menjamin kepatuhan terhadap kaidah-kaidah penggunaan PNBPN sebagai *quality assurance*.

H. Metodologi Reviu

Metode reviu dilakukan dengan metode deskriptif dan *desk analysis*. Pelaksanaan reviu dilakukan dengan :

1. Meneliti tujuan penggunaan dana PNBP
2. Rincian kegiatan pokok Instansi dan kegiatan yang akan dibiayai PNBP
3. Jenis PNBP beserta tarif yang berlaku

I. Analisa Risiko

Dalam pelaksanaan Reviu Usulan Tambahan Penggunaan PNBP terdapat risiko yang mungkin akan dihadapi oleh tim reviu. Risiko-risiko tersebut yaitu sebagaimana pada dibawah ini.

1. Penggunaan PNBP tidak sesuai dengan tujuan penggunaan yang telah disetujui ijinnya oleh Menteri Keuangan.
2. Penggunaan PNBP secara langsung tanpa melalui mekanisme APBN.

BAB II PROGRAM KERJA REVIU

A. Tahapan Reviu

Untuk mendapatkan hasil yang memadai, reviu perlu dirancang dengan baik pada tiap tahapan yang harus dijalankan.

1. Perencanaan Reviu

Kegiatan yang dilakukan pada tahap perencanaan antara lain :

- a. Penyusunan tim pereviu dengan mempertimbangkan persyaratan kompetensi teknis yang secara kolektif harus dipenuhi. Tim pereviu terdiri dari 1 (satu) orang Pengendali Mutu, 1 (satu) orang Pengendali Teknis, 1 (satu) orang Ketua Tim, dan anggota tim. Jumlah anggota tim menyesuaikan beban kerja dan kebutuhan operasional tim dengan mempertimbangkan jumlah satker yang akan direviu.
- b. Pemahaman objek reviu terkait dengan pengelolaan PNBPN dan ketentuan yang terkait dengan penyusunan RKA K/L dan perencanaan penganggaran.
- c. Pemilihan prosedur bertujuan menentukan langkah-langkah Reviu Usulan Tambahan Penggunaan PNBPN yang tepat dengan mempertimbangkan faktor risiko, materialitas, signifikansi dan ketersediaan Sumber Daya Manusia.

2. Pelaksanaan Reviu

Rangkaian kegiatan dalam tahap pelaksanaan reviu dilakukan melalui koordinasi dengan unit pengelola PNBPN. Koordinasi tersebut diperlukan terkait dengan pembahasan mengenai komunikasi atas rencana pelaksanaan reviu kepada unit-unit terkait dan pembahasan hasil reviu. Tahap pelaksanaan reviu meliputi penelitian tujuan penggunaan dana PNBPN; memastikan rincian kegiatan pokok Instansi dan kegiatan yang akan dibiayai PNBPN; memastikan jenis PNBPN beserta tarif yang berlaku.

Kegiatan yang tercakup pada tahap ini meliputi pengumpulan data dan/atau informasi dan penyusunan kertas kerja pereviu dalam Pengumpulan Data dan/atau Informasi, perlu mempertimbangkan metode pengumpulan data dan/ atau informasi yang efektif untuk mendukung pelaksanaan reviu secara optimal.

Untuk lebih dapat menjamin pengendalian mutu reviu atas penggunaan PNBPN, maka Kertas Kerja Reviu (KKR) yang disusun oleh AT harus direviu

oleh KT, untuk selanjutnya disetujui oleh PT apabila diperlukan. Reviu dan persetujuan atas KKR dibuktikan dengan membubuhkan inisial, paraf/ tanda tangan dan tanggal saat KKR tersebut direviu dan disetujui. Penyusunan KKR dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan reviu. KKR harus didokumentasikan dan disimpan dengan baik, untuk kepentingan penelusuran kembali hasil reviu dan pelaksanaan reviu atas Pengelolaan PNBPNP berikutnya.

Sebagai bagian dari pertanggungjawaban dan dokumentasi pelaksanaan reviu atas Pengelolaan PNBPNP, pereviu harus menyusun KKR, untuk menjelaskan mengenai :

- a. Pihak yang melakukan reviu (APIP);
- b. Unit Pengelola PNBPNP yang direviu;
- c. Aktivitas penyelenggaraan pengelolaan PNBPNP yang direviu;
- d. Hasil pelaksanaan langkah-langkah reviu dan simpulan serta komentar pereviu.

Untuk dapat menjamin pengendalian mutu reviu atas pengelolaan PNBPNP, maka dilakukan reviu atas KKR secara berjenjang menurut peran dalam Tim reviu.

Penyusunan KKR dilakukan pada saat pelaksanaan reviu dan harus didokumentasikan serta disimpan dengan baik, untuk kepentingan penelusuran kembali hasil reviu dan pelaksanaan reviu atas Pengelolaan PNBPNP berikutnya.

Untuk setiap unit Pengelolaan PNBPNP yang direviu, simpulan dalam KKR selanjutnya dituangkan dalam bentuk Catatan Hasil Reviu (CHR) dan Ikhtisar Hasil Reviu (IHR).

3. Pelaporan Reviu

Rangkaian aktivitas dalam pelaporan reviu dititikberatkan pada penelitian tujuan penggunaan dana PNBPNP; rincian kegiatan pokok Instansi dan kegiatan yang akan dibiayai PNBPNP; jenis PNBPNP beserta tarif yang berlaku.

a. Penyusunan Catatan Hasil Reviu (CHR)

Dalam hal pereviu menyimpulkan terdapat prosedur pengelolaan PNBPNP yang belum diselenggarakan berdasarkan ketentuan yang berlaku, maka pereviu harus membuat Catatan Hasil Reviu (CHR) kepada unit pengelola PNBPNP terkait dengan format CHR terlampir.

b. Penyusunan Laporan Hasil Reviu (LHR)

Tujuan penyusunan LHR adalah untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap hasil reviu yang dilakukan.

Hasil pelaporan reviu merupakan dasar bagi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian untuk melaporkan bahwa penggunaan PNBP telah memenuhi kaidah-kaidah ketentuan yang berlaku, dengan format LHR terlampir.

B. Langkah Kerja Reviu

Dalam pelaksanaan reviu, sesuai dengan metode kerja yang telah ditetapkan, untuk memperoleh bukti-bukti audit, dilakukan langkah kerja sebagai berikut.

Tabel 2. Program Kerja Reviu Usulan Tambahan Penggunaan PNBP

No	Langkah Kerja	Dilaksanakan Oleh	Waktu (Jam)		KKR No.
			Rencana	Realisasi	
A.	Tujuan pengawasan: Meneliti kesesuaian tujuan penggunaan PNBP terhadap kegiatan pokok Instansi dan kegiatan yang akan dibiayai PNBP; memastikan jenis PNBP beserta tarif penggunaannya.				
	Kriteria: a. UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP b. PP Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi PNBP c. PP Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu d. KMK terkait penggunaan				

	PNBP Eselon-1 lingkup Kementerian Pertanian				
	<p>Langkah Kerja:</p> <p>a. Dapatkan:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Rencana PNBPN terkait Pagu Penggunaan PNBPN2) Izin Penggunaan PNBPN dari Menteri Keuangan3) Surat usulan penggunaan PNBPN4) Peraturan teknis dari Menteri/Pejabat lainnya yang mengatur mekanisme pelaporan penggunaan PNBPN dan/atau pemantauan penggunaan PNBPN5) Dokumen lainnya terkait Penggunaan PNBPN6) TOR dan RAB penggunaan PNBPN <p>b. Teliti apakah rencana penggunaan PNBPN telah dilengkapi Izin Penggunaan PNBPN dari Menteri Keuangan</p> <p>c. Bandingkan Laporan Penggunaan PNBPN dengan Rencana dan Pagu Penggunaan PNBPN</p> <p>d. Analisa apakah realisasi penggunaan telah sesuai dengan rencana</p> <p>e. Analisa perhitungan target dan realisasi PNBPN (Volume x Tarif)</p>				

<p>f. Lakukan perhitungan rencana penggunaan PNBP (Izin penggunaan PNBP x (Realisasi PNBP – Target PNBP))</p> <p>g. Teliti apakah rencana penggunaan telah dilengkapi dengan TOR dan RAB</p> <p>h. Pastikan harga satuan penggunaan PNBP tidak melebihi PMK mengenai SBM dan memperhatikan prinsip kewajaran dan efisiensi.</p> <p>i. Teliti apakah MAK telah sesuai.</p> <p>j. Buat simpulan</p>				
---	--	--	--	--

BAB III
PENUTUP

Demikian Pedoman Teknis Reviu Usulan Tambahan Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ini agar digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan reviu dimaksud.

Inspektur I

Ir. Susanto, MM


NIP. 196205071992031001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN
NOMOR B-1299/Kpts/KU.030/G/ /2021
TANGGAL 17 Mei 2021
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS REVIU USULAN TAMBAHAN
PENGUNAAN NEGARA BUKAN PAJAK

FORMAT PEDOMAN TEKNIS REVIU
USULAN TAMBAHAN PENGGUNAAN NEGARA BUKAN PAJAK

NO	FORMAT	TENTANG	TANDATANGAN
1.	FORMAT I	Catatan Hasil Reviu Usulan Tambahkan Penggunaan PNBP Pada Satker	Tim Reviu
2.	FORMAT II	Laporan Hasil Reviu Pada Usulan Tambahan Penggunaan PNB	Inspektur

Plt. INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN,


BAMBANG /

**CATATAN HASIL REVIU
USULAN TAMBAHAN PENGGUNAAN PNBP
PADA SATKER XXXX
TAHUN ANGGARAN XXXXX**

KEMENTERIAN PERTANIAN INSPEKTORAT JENDERAL	Disusun oleh/tanggal	
	Diteliti oleh/tanggal	
	Disetujui oleh/tanggal	
	Disetujui oleh/tanggal	

URAIAN CATATAN HASIL REVIU

Sehubungan dengan penugasan berdasarkan Surat Tugas Inspektur I Nomor B..... Tanggal untuk melaksanakan reviu yang dilaksanakan pada tanggal, bersama ini kami sampaikan catatan hasil reviu sebagai berikut:

Rekomendasi:

XXXX, DD MMMM YYYY

Satker

Tim Reviu:

1. XXX
2. XXX
3. XXX



**LAPORAN HASIL REVIU
USULAN TAMBAHAN PENGGUNAAN
PNBP.....**

NOMOR : R. ___/PW.110/G.2/08/202x

TANGGAL : 202x

DAFTAR ISI

Halaman

1. Ringkasan Eksekutif	x
2. Dasar Hukum	xx
3. Tujuan Reviu	xx
4. Ruang Lingkup Reviu.....	xx
5. Metodologi Reviu	xx
6. Uraian Hasil Reviu	xx
7. Apresiasi.....	xx

LAPORAN HASIL REVIU USULAN TAMBAHAN PENGGUNAAN PNBP

.....
.....

1. RINGKASAN EKSEKUTIF

Sesuai Surat Tugas Inspektur I Nomor B.0xxx/PW.110/G.2/08/202x tanggal 18 Agustus 202x, Inspektorat Jenderal telah melakukan Reviu Usulan Tambahan Penggunaan PNBP

.....

Berdasarkan hasil reviu, disimpulkan hal-hal sebagai berikut.

- a.
- b.
- c.
- d. Dst

Berdasarkan hasil reviu, disarankan kepada Saudara untuk melakukan perbaikan-perbaikan diantaranya.

- a.
- b.
- c.
- d. Dst

2. DASAR HUKUM

- a.
- b.
- c.
- d. Dst

3. TUJUAN REVIU

Tujuan dari dilaksanakannya Reviu Usulan Tambahan Penggunaan PNBP.....

4. RUANG LINGKUP REVIU

Ruang lingkup Reviu Usulan Tambahan Penggunaan PNBP adalah.....

5. METODOLOGI REVIU

- a. Reviu Usulan Tambahan Penggunaan PNBP dilaksanakan sesuai dengan.....

- b. Reviu Usulan Tambahan Penggunaan PNBP dilaksanakan dengan menggunakan metodologi
 - c. Reviu dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas Inspektur x Nomor B.0xxx/PW.110/G.2/0x/202x Tanggal
- Reviu Usulan Tambahan Penggunaan PNBP dilaksanakan dari tanggal xx Agustus sampai dengan xx Agustus 202x.

6. URAIAN HASIL REVIU

Hasil Reviu Usulan Tambahan Penggunaan PNBP pada unit kerja xxxx Eselon I xxxx Kementerian Pertanian, atas kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah peraturan dapat dikemukakan sebagai berikut.

1) Kondisi

- a) Xxx
- b) dst

2) Rekomendasi

- a) xxxx
- b) Xxx
- c) Dst

APRESIASI

Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian menyampaikan terima kasih atas bantuan dan kerjasama dari seluruh pejabat/pegawai pada xxx Kementerian Pertanian atas kesediaannya memberikan data/dokumen yang diperlukan, sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan Reviu Usulan Tambahan Penggunaan PNBP.....

Inspektur ...

.....

NIP.